



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 472/Pid.Sus/2017/PN Mtr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

N a m a : SUPRIADI alias UCOK;
Tempat lahir : Melase;
Umur/tgl.lahir : 25 tahun / 31 Desember 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Melase, Desa Batu Layar, Kec. Batu Layar,
Kabupaten Lombok Barat;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Dalam perkara ini Terdakwa ditahan oleh;

- Penyidik Ditahan dengan penahanan Rutan sejak tanggal 24 Mei 2017 s/d 12 Juni 2017;
- Perpanjangan Jaksa Penuntut Umum sejak Sejak tanggal 12 Juni 2017 s/d 21 Juli 2017;
- Penuntut Umum ditahan dengan penahanan Rutan sejak tanggal 11 Juli 2017 s/d 30 Juli 2017;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 25 Juli 2017 s/d 23 Agustus 2017;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 24 Agustus 2017 s/d 22 Oktober 2017;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh I KETUT SUMERTHA, SH dan DENNY NURINDRA, SH Advokat / Pengacara berkedudukan di Mataram untuk mendampingi Terdakwa di depan persidangan, berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim;

➤ Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 23 Halaman Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2017/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca :
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram nomor 472/Pid.Sus/2017/PN.Mtr tanggal 25 Juli 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim nomor 472/Pid.Sus/2017/PN.Mtr tanggal 27 Juli 2017 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara nomor 472/Pid.Sus/2017/PN.Mtr dan surat-surat lain yang bersangkutan;
 - Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
 - Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum NO. REG. PERKARA : PDM-153/MATAR/07/2017 tertanggal 23 Agustus 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :
 1. Menyatakan SUPRIADI alias UCOK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **127** Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 dalam dakwaan alternatif ketiga Jaksa Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana pada terdakwa SUPRIADI alias UCOK dengan pidana penjara **selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
 3. Barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 23 Halaman Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2017/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang sebesar Rp. 155.000,-;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
- 1 (satu) buah HP merk samsung warna putih;
- Uang sebesar Rp. 7.000,- yang didalamnya

berisi sobekan plastik warna hitam dimana didalamnya berisi narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) bungkus kecil dengan berat

- bruto 0,59 gram;
- Uang sebesar Rp. 145.000,-

Dikembalikan pada Terdakwa;

- Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) bungkus kecil dengan berat bruto 0,59 gram;
- 1 (satu) sobekan plastic warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,35 gram;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa SUPRIADI alias UCOK pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2017 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2017 bertempat di Karang Bagu Kec. Cakranegara, Kota Mataram atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk

Halaman 3 dari 23 Halaman Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang dilakukan dengan dengan cara sebagai berikut :

□ Bahwa berawal saat terdakwa bersama saksi JALALUDIN alias OBENG (berkas terpisah) sepakat membeli Narkotika jenis shabu untuk dikonsumsi bersama. Bahwa saat itu terdakwa dan saksi JALALUDIN alias OBENG sama-sama mengeluarkan uang masing-masing sebesar Rp. 250.000,-. Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa dan saksi JALALUDIN alias OBENG bertemu Sdr. AGUS (DPO) dimana saat itu terdakwa mengutarakan maksudnya untuk membeli Narkotika jenis shabu. Bahwa saat itu, Sdr. AGUS (DPO) menawarkan untuk membeli Narkotika jenis shabu kepada dirinya dan saat itu terdakwa bersama saksi JALALUDIN alias OBENG langsung menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- pada Sdr. AGUS (DPO). Selanjutnya Sdr. AGUS (DPO) meminta terdakwa dan saksi JALALUDIN alias OBENG untuk menunggunya ditempat tersebut dan beberapa saat kemudian, Sdr. AGUS (DPO) datang dan menyerahkan 3 (tiga) bungkus kecil Narkotika jenis shabu pada keduanya. Bahwa dari 3 (tiga) bungkus kecil Narkotika jenis shabu tersebut, 2 (dua) bungkus kecil dibawa oleh terdakwa, sedangkan 1

(satu) bungkus kecil dibawa oleh saksi JALALUDIN alias OBENG.

□ Selanjutnya sekitar pukul 20.00 wita bertempat di Jl. Vesva Desa Senteluk Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat, terdakwa bersama saksi JALALUDIN alias OBENG petugas Kepolisian. Saat dilakukan penangkapan, pada saku celana bagian depan terdakwa ditemukan gulungan uang sebesar Rp.7.000,- yang didalamnya berisi sobekan plastic warna hitam dimana didalamnya berisi Narkotika jenis shabu sebanyak 2

Halaman 4 dari 23 Halaman Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2017/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) bungkus kecil dengan berat bruto 0,59 gram, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih dan uang sebesar Rp. 145.000,- sedangkan pada saksi JALALUDIN alias OBENG ditemukan pada saku celana depan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih, pada saku celana bagian belakang 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang sebesar Rp. 155.000,- serta sekitar 3 (tiga) meter dari tempat berdiri saksi JALALUDIN alias OBENG ditemukan 1 (satu) sobekan plastic warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,35 gram.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Prodok Terapetika, Narkotika, Obat Tardisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika No : 17.107.99.20.05.200.K tanggal 26 Mei 2017 dan No : 17.107.99.20.05.201.K tanggal 26 Mei 2017 dengan hasil barang bukti tersebut positif mengandung METAMFETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan I.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) jo pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009.

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa SUPRIADI alias UCOK pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2017 sekitar pukul 20.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2017 bertempat di Jl. Vesva Desa Senteluk Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram

Halaman 5 dari 23 Halaman Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2017/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

□ Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bersama saksi JALALUDIN alias OBENG (*berkas terpisah*) ditangkap oleh petugas Kepolisian yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat. Saat dilakukan penangkapan, pada saku celana bagian depan terdakwa ditemukan gulungan uang sebesar Rp.7.000,- yang didalamnya berisi sobekan plastic warna hitam dimana didalamnya berisi Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) bungkus kecil dengan berat bruto 0,59 gram, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih dan uang sebesar Rp. 145.000,- sedangkan pada saksi JALALUDIN alias OBENG ditemukan pada saku celana depan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih, pada saku celana bagian belakang 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang sebesar Rp. 155.000,- serta sekitar 3 (tiga) meter dari tempat berdiri saksi JALALUDIN alias OBENG ditemukan 1 (satu) sobekan plastic warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,35 gram.

□ Bahwa Narkotika yang ditemukan saat penangkapan terdakwa dan saksi JALALUDIN alias OBENG tersebut merupakan hasil pembelian pada Sdr. AGUS (DPO) di wilayah Karang Bagu Kecamatan Cakranegara Kota Mataram dari uang patungan antara terdakwa dan saksi JALALUDIN alias OBENG masing-masing sebesar Rp. 250.000,-.

□ Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Prodok Terapetika, Narkotika, Obat Tardisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika No : 17.107.99.20.05.200.K tanggal 26 Mei 2017 dan No : 17.107.99.20.05.201.K tanggal 26 Mei 2017 dengan hasil barang bukti tersebut positif mengandung METAMFETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan I.

Halaman 6 dari 23 Halaman Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2017/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau *menyediakan* Narkotika Golongan I bukan tanaman dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo pasal 132 Ayat (1) UU NO. 35 Tahun 2009.

ATAU

Ketiga

Bahwa ia terdakwa SUPRIADI alias UCOK pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2017 sekitar pukul 15 .00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2017 bertempat di Teloke Lauk, Desa Batu Layar, Kec. Batu layar, Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, dilakukan oleh terdakwa dengan cara pada waktu tersebut diatas.

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bersama saksi JALALUDIN alias OBENG mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dengan cara memasukkan Kristal putih Narkotika jenis shabu kedalam tabung kaca kecil. Selanjutnya tabung kaca kecil tersebut dibakar menggunakan korek api gas. Dan dari pembakaran tersebut menghasilkan asap yang selanjutnya dihisap dengan menggunakan pipet plastic yang terdapat pada botol yang sebelumnya telah disiapkan. Bahwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa merasakan tubuhnya lebih segar.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine terdakwa dari Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Provinsi NTB No. NAR-R01278/LHU/BLKPK/V/2017 tanggal 22 Mei 2017 dengan hasil bahwa urine terdakwa positif mengandung Methemphetamin.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika dari pihak yang berwenang.

Halaman 7 dari 23 Halaman Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU NO. 35 Tahun 2009.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya sehubungan dengan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa sama-sama menyatakan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1. : JODI HARI SANDA, SH memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam perkara ini saya pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa setelah diperiksa oleh Penyidik saya membaca berita acara pemeriksaannya yang selanjutnya membubuhkan paraf disetiap halaman kemudian menandatangani berita acara pemeriksaan oleh Penyidik tersebut;
- Bahwa keterangan saya dipenyidik semuanya benar;
- Bahwa saya diperiksa dalam masalah Narkoba sehubungan dengan saya bersama rekan-rekan saya Anggota Sat Resnarkoba Polres Lombok Barat telah melakukan penangkapan dan juga penggeledahan terhadap orang yang diduga memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman, jenis shabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2017 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di halaman Kos-kosan BTN Griya Asri Jl. Vesva Desa Senteluk.Kec. Batulayar Kab. Lombok Barat;
- Bahwa pada waktu itu saya menangkap dua orang yaitu Supriadi Als Ucok dan Jalaludin Als Obeng;
- Bahwa selanjutnya saya melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa Jalaludin Alias Obeng dan dikantong celana depan sebelah kiri saya temukan 1 (satu) buah HP Samsung warna putih dan dikantong celana belakang sebelah kanan saya temukan 1 (satu) buah dompet warna hitam uang didalamnya berisi uang sebesar Rp.155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) dan sekitar 3 (tiga) meter dari tempat

Halaman 8 dari 23 Halaman Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa Jalaludin Als Obeng berdiri saya temukan 1 (satu) sobekan plastik warna hitam yang didalamnya berisi satu poket klip plastik yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu berat bruto 0.35 (nol koma tiga lima) gram dengan berat bersih 0,7 (nol koma tujuh) gram;
- Bahwa setelah itu saya melakukan penggeledahan terhadap Supriadi Als Ucok dan dikantong celana depan sebelah kanan saya temukan 1 (satu) buah HP Samsung warna putih dan uang sebesar Uang sebesar Rp. 7.000,- yang didalamnya berisi sobekan plastik warna hitam dimana didalamnya berisi narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) bungkus kecil dengan berat bruto 0,59 gram dengan berat bersih 0,11 gram dan dikantong celana sebelah kiri saya temukan uang sebesar Rp. 145.000,-
 - Bahwa menurut Terdakwa Jalaludin als Obeng dan Supriadi alias Ucok barang-barang berupa Narkotika tersebut adalah milik mereka dan akan dikonsumsi oleh mereka berdua;
 - Bahwa menurut Terdakwa Jalaludin als Obeng dan Supriadi alias Ucok setelah petugas dari Poes datang barang-barang berupa Narkotika tersebut mereka buang ke halaman;
 - Bahwa setelah barang berupa narkotika jenis sabu tersebut saya temukan kemudian saya tanyakan kepada mereka siapa pemiliknya dijawab oleh mereka bahwa merekalah mereka berdua pemiliknya;
 - Bahwa narkotika jenis shabu shabu tersebut Terdakwa Jalaludin als Obeng dari membeli dari seorang laki-laki bernama Agus di Karang Bagu, Kec. Cakranegara, Kota Mataram;
 - Bahwa Terdakwa Jalaludin als Obeng tidak memiliki izin untuk membeli dan memiliki Narkotika golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Saksi 2 : AGUS FIRMANSYAH memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini saya pernah diperiksa oleh Penyidik;

Halaman 9 dari 23 Halaman Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2017/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diperiksa oleh Penyidik saya membaca berita acara pemeriksaannya yang selanjutnya membubuhkan paraf disetiap halaman kemudian menandatangani berita acara pemeriksaan oleh Penyidik tersebut;
- Bahwa keterangan saya dipenyidik semuanya benar;
- Bahwa saya diperiksa dalam masalah Narkoba sehubungan dengan saya bersama rekan-rekan saya Anggota Sat Resnarkoba Polres Lombok Barat telah melakukan penangkapan dan juga penggeledahan terhadap orang yang diduga memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman, jenis shabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2017 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di halaman Kos-kosan BTN Griya Asri Jl. Vesva Desa Senteluk. Kec. Batulayar Kab. Lombok Barat;
- Bahwa pada waktu itu saya menangkap dua orang yaitu Supriadi Als Ucok dan Jalaludin Als Obeng;
- Bahwa selanjutnya saya melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa Jalaludin Alias Obeng dan dikantong celana depan sebelah kiri saya temukan 1 (satu) buah HP Samsung warna putih dan dikantong celana belakang sebelah kanan saya temukan 1 (satu) buah dompert warna hitam uang didalamnya berisi uang sebesar Rp.155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) dan sekitar 3 (tiga) meter dari tempat Terdakwa Jalaludin Als Obeng berdiri saya temukan 1 (satu) sobekan plastik warna hitam yang didalamnya berisi satu poket klip plastik yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu berat bruto 0.35 (nol koma tiga lima) gram dengan berat bersih 0,7 (nol koma tujuh) gram;
- Bahwa setelah itu saya melakukan penggeledahan terhadap Supriadi Als Ucok dan dikantong celana depan sebelah kanan saya temukan 1 (satu) buah HP Samsung warna putih dan uang sebesar Uang sebesar Rp. 7.000,- yang didalamnya berisi sobekan plastik warna hitam dimana didalamnya berisi narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) bungkus kecil

Halaman 10 dari 23 Halaman Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan berat bruto 0,59 gram dengan berat bersih 0,11 gram dan
- dikantong celana sebelah kiri saya temukan uang sebesar Rp. 145.000,-
 - Bahwa menurut Terdakwa Jalaludin als Obeng dan Supriadi alias Ucok barang-barang berupa Narkotika tersebut adalah milik mereka dan akan dikonsumsi oleh mereka berdua;
 - Bahwa menurut Terdakwa Jalaludin als Obeng dan Supriadi alias Ucok setelah petugas dari Poes datang barang-barang berupa Narkotika tersebut mereka buang ke halaman;
 - Bahwa setelah barang berupa narkotika jenis sabu tersebut saya temukan kemudian saya tanyakan kepada mereka siapa pemiliknya dijawab oleh mereka bahwa merekalah mereka berdua pemiliknya;
 - Bahwa narkotika jenis shabu shabu tersebut Terdakwa Jalaludin als Obeng dari membeli dari seorang laki-laki bernama Agus di Karang Bagu, Kec. Cakranegara, Kota Mataram;
 - Bahwa Terdakwa Jalaludin als Obeng tidak memiliki izin untuk membeli dan memiliki Narkotika golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa SUPRIADI alias UCOK memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa dalam perkara ini saya pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa setelah diperiksa oleh Penyidik saya membaca berita acara pemeriksaannya yang selanjutnya membubuhkan paraf disetiap halaman kemudian menandatangani berita acara pemeriksaan oleh Penyidik tersebut;
- Bahwa keterangan saya dipenyidik semuanya benar;
- Bahwa saya diperiksa dalam masalah Narkoba;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2017 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Karang Bagu Kec. Cakranegara, Kota Mataram, saya bersama Jalaludin alias Obeng berencana untuk bersama-sama mengonsumsi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa rencana tersebut kemudian saya tindak lanjuti bersama Supriadi alias Ucok dengan cara patungan untuk membeli narkoba jenis sabhu;

Halaman 11 dari 23 Halaman Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2017/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam patungan tersebut saya dan Jalaludin alias Obeng sama-sama mengeluarkan uang masing-masing sebesar Rp. 250.000,- untuk membeli Narkotika jenis shabu;
- Bahwa setelah uang terkumpul kemudian saya dan Jalaludin alias Obeng menemui orang bernama Agus dengan maksud membeli Narkotika jenis shabu kepada orang bernama Agus;
- Bahwa setelah bertemu dengan Agus, saya dan Jalaludin alias Obeng langsung menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- pada Sdr. Agus;
- Bahwa setelah Agus menerima uang dari Jalaludin alias Obeng, selanjutnya Sdr. Agus meminta saya dan Jalaludin alias Obeng untuk menunggu di tempat tersebut dan beberapa saat kemudian, Sdr. Agus datang dan menyerahkan 3 (tiga) bungkus kecil Narkotika jenis shabu kepada saya dan Jalaludin alias Obeng;
- Bahwa dari 3 (tiga) bungkus kecil Narkotika jenis shabu tersebut, 1 (satu) bungkus kecil dibawa oleh Sdr. Jalaludin alias Obeng, sedangkan 2 (dua) bungkus kecil dibawa oleh saya;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.00 wita bertempat di Jl. Vesva Desa Senteluk Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat, saya bersama Jalaludin alias Obeng ditangkap petugas Kepolisian;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh Kepolisian, ditemukan gulungan uang sebesar Rp.7.000,- yang didalamnya berisi sobekan plastic warna hitam dimana didalamnya berisi Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) bungkus kecil dengan berat bruto 0,59 gram, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih dan uang sebesar Rp. 145.000,- yang dibawa saya;
- Bahwa pada Sdr. Jalaludin alias Obeng ditemukan pada saku celana depan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih, pada saku celana bagian belakang 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang sebesar Rp. 155.000,- serta sekitar 3 (tiga) meter dari tempat berdiri Terdakwa ditemukan 1 (satu) sobekan plastic warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,35 gram;

Halaman 12 dari 23 Halaman Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat bukti surat berupa Laporan Pengujian Prodok Terapetika, Narkotika, Obat Tardisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika No : 17.107.99.20.05.200.K tanggal 26 Mei 2017 dan No : 17.107.99.20.05.201.K tanggal 26 Mei 2017 dengan hasil barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I saya tidak menanggapi;
- Bahwa Jalaludin alias Obeng dan saya tidak memiliki izin untuk menawarkan dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa selain Saksi-saksi tersebut diatas untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan barang bukti

berupa :

- 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna putih;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang sebesar Rp. 155.000,-;
- 1 (satu) sobekan plastik warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus kecil narkotoka jenis sabu dengan berat bruto 0,03 gram;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
- 1 (satu) buah HP merk samsung warna putih;
- Uang sebesar Rp. 7.000,- yang didalamnya berisi sobekan plastik warna hitam dimana didalamnya berisi narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) bungkus kecil dengan berat bruto 0,59 gram;
- Uang sebesar Rp. 145.000,-

Menimbang bahwa setelah keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini dihubungkan satu dengan lainnya untuk diambil persesuaiannya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Supriadi Alias Ucok bersama dengan Sdr. Jalaludin Alias Obeng ditangkap Anggota Sat Resnarkoba Polres Lombok Barat sehubungan dengan masalah Narkoba;
2. Bahwa Anggota Sat Resnarkoba Polres Lombok Barat telah melakukan penangkapan dan juga penggeledahan terhadap Terdakwa Supriadi Alias Ucok bersama dengan Sdr. Jalaludin Alias Obeng yang diduga memiliki,

Halaman 13 dari 23 Halaman Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman, jenis

shabu;

3. Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2017

sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di halaman Kos-kosan BTN Griya Asri

Jl. Vesva Desa Senteluk. Kec. Batulayar Kab. Lombok Barat;

4. Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan terhadap badan Sdr.

Jalaludin Alias Obeng dan dikantong celana depan sebelah kiri saya

temukan 1 (satu) buah HP Samsung warna putih dan dikantong celana

belakang sebelah kanan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam

uang didalamnya berisi uang sebesar Rp.155.000,- (seratus lima puluh

lima ribu rupiah) dan sekitar 3 (tiga) meter dari tempat Sdr. Jalaludin Als

Obeng berdiri ditemukan 1 (satu) sobekan plastik warna hitam yang

didalamnya berisi satu poket klip plastik yang didalamnya berisi kristal

putih yang diduga narkotika jenis shabu berat bruto 0.35 (nol koma tiga

lima) gram dengan berat bersih 0,7 (nol koma tujuh) gram;

5. Bahwa setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Supriadi

Als Ucok dan dikantong celana depan sebelah kanan ditemukan 1 (satu)

buah HP Samsung warna putih dan uang sebesar Uang sebesar Rp.

7.000,- yang didalamnya berisi sobekan plastik warna hitam dimana

didalamnya berisi narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) bungkus kecil

dengan berat bruto 0,59 gram dengan berat bersih 0,11 gram dan

dikantong celana sebelah kiri ditemukan uang sebesar Rp. 145.000,-

6. Bahwa menurut Sdr Jalaludin als Obeng dan Terdakwa Supriadi alias Ucok

barang-barang berupa Narkotika tersebut adalah milik mereka dan akan

dikonsumsi oleh mereka berdua;

7. Bahwa menurut Sdr. Jalaludin als Obeng dan Terdakwa Supriadi alias

Ucok setelah petugas dari Polres datang barang-barang berupa Narkotika

tersebut mereka buang ke halaman;

8. Bahwa setelah barang berupa narkotika jenis sabu tersebut ditemukan

kemudian di tanyakan kepada mereka siapa pemiliknya dijawab Sdr.

Jalaludin als Obeng dan Terdakwa Supriadi alias Ucok bahwa mereka

berdua pemiliknya;

Halaman 14 dari 23 Halaman Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahawa narkoba jenis shabu shabu tersebut Sdr. Jalaludin als Obeng dari membeli dari seorang laki-laki bernama Agus di Karang Bagu, Kec.

Cakranegara, Kota Mataram;

10. Bahwa Terdakwa Supriadi alias Ukok tidak memiliki izin untuk membeli dan memiliki Narkoba golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu dalam dakwaan kesatu Terdakwa didakwa melanggar pasal 114 Ayat (1) jo pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Atau dalam dakwaan kedua Terdakwa didakwa melanggar pasal 112 Ayat (1) jo pasal 132 Ayat (1) UU NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Atau dalam dakwaan kedua Terdakwa didakwa melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka dengan memperhatikan keterangan Saksi-Saksi, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa dipersidangan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut dapat memilih salah satu dakwaan yang pembuktiannya mengarah kepada pasal yang didakwakan Penuntut Umum yang dalam masalah ini Majelis Hakim memilih mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua hal mana dalam dakwaan alternatif kedua Terdakwa didakwa melanggar pasal 112 Ayat (1) jo pasal 132 Ayat (1) UU NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba hal mana apabila perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari pasal dalam dakwaan alternatif kedua tersebut diatas Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sehingga memenuhi rasa keadilan dan dakwaan alternatif yang lain tidak dipertimbangkan lagi, namun apabila tidak terpenuhi, Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan alternatif kedua tersebut, selanjutnya Majelis Hakim

Halaman 15 dari 23 Halaman Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagai alternatif yang lain sehingga apabila perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari dakwaan kesatu Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sehingga memenuhi rasa keadilan namun apabila perbuatan Terdakwa tidak memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan kesatu sebagai alternatifnya Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan tersebut selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kedua tersebut Terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 Ayat (1) jo pasal 132 Ayat (1) UU NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan satu bukan tanaman;
3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 112;

Ad 1. Unsur Setiap orang.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam pasal ini adalah siapa saja orang tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kedudukan, atau pangkat yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggung jawab secara hukum yang berbuat peristiwa pidana dalam wilayah Republik Indonesia dan atau berada dalam wilayah Hukum berlakunya Undang-undang dimaksud, didakwa melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan pasal yang didakwakan kepadanya terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam pasal dimaksud, maka dengan diajukannya Terdakwa dalam persidangan perkara ini yang setelah ditanya Majelis Hakim tentang identitasnya yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani dan ternyata pula Terdakwa telah dewasa dan tidak terdapat bukti ketidak mampuan Terdakwa untuk melakukan perbuatan hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi apabila unsur lain

Halaman 16 dari 23 Halaman Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2017/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa terpenuhi karena unsur "Setiap orang" dalam kontek pasal ini terkait erat dengan unsur yang lain dan tidak berdiri sendiri, sehingga terpenuhi atau tidaknya unsur ini ditentukan pula dengan terpenuhi atau tidaknya unsur yang lain dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa, sehingga apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaannya terpenuhi maka unsur "Setiap orang" dimaksud terpenuhi namun apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaannya tidak terpenuhi maka unsur "Setiap orang" dimaksud tidak terpenuhi pula.

Ad. 2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan satu bukan tanaman;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas hal mana fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yang kemudian dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya yang selanjutnya diperoleh fakta bahwa Sdr. Jalaludin Als Obeng bersama dengan Terdakwa Supriadi Als Ucok ditangkap Anggota Sat Resnarkoba Polres Lombok Barat sehubungan dengan masalah Narkoba, Anggota Sat Resnarkoba Polres Lombok Barat telah melakukan penangkapan dan juga penggeledahan terhadap Sdr. Jalaludin Als Obeng bersama dengan

Terdakwa Supriadi Als Ucok yang diduga memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman, jenis shabu, peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2017 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di halaman Kos-kosan BTN Griya Asri Jl. Vesva Desa Senteluk. Kec. Batulayar Kab. Lombok Barat, pada waktu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Supriadi Als Ucok, dikantong celana depan sebelah kanan ditemukan 1 (satu) buah HP Samsung warna putih dan

Halaman 17 dari 23 Halaman Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2017/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Uang sebesar Rp. 7.000,- yang didalamnya berisi sobekan plastik warna hitam dimana didalamnya berisi narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) bungkus kecil dengan berat bruto 0,59 gram dengan berat bersih 0,11 gram dan dikantong celana sebelah kiri ditemukan uang sebesar Rp. 145.000,- menurut Sdr. Jalaludin als Obeng dan Terdakwa Supriadi alias Ucok barang-barang berupa Narkoba tersebut adalah milik mereka dan akan dikonsumsi oleh mereka berdua, menurut Sdr Jalaludin als Obeng dan Terdakwa Supriadi alias Ucok setelah petugas dari Polres datang barang-barang berupa Narkoba tersebut mereka buang ke halaman, setelah barang berupa narkoba jenis shabu tersebut ditemukan kemudian di tanyakan kepada mereka siapa pemiliknya dijawab Sdr. Jalaludin als Obeng dan Terdakwa Supriadi alias Ucok bahwa mereka berdua pemiliknya, narkoba jenis shabu shabu tersebut Sdr. Jalaludin als Obeng dari membeli dari seorang laki-laki bernama Agus di Karang Bagu, Kec. Cakranegara, Kota Mataram, Sdr. Jalaludin als Obeng tidak memiliki izin untuk membeli dan memiliki Narkoba golongan I jenis shabu tersebut, dari fakta tersebut telah terbukti bahwa Sdr. Jalaludin als Obeng bersama dengan Terdakwa Supriadi alias Ucok tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan satu bukan tanaman tersebut jelas merupakan perbuatan melawan hukum karena ternyata baik Sdr. Jalaludin als Obeng maupun Terdakwa Supriadi alias Ucok tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan satu bukan tanaman sehingga atas dasar pertimbangan tersebut unsur kedua ini telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan prekursor Narkoba;

Menimbang bahwa dengan mengacu kepada pertimbangan dalam mempertimbangkan unsur kedua tersebut diatas hal mana telah dipertimbangkan bahwa Sdr. Jalaludin alias Obeng bersama-sama dengan

Halaman 18 dari 23 Halaman Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Supriadi alias Ucok telah membeli Narkotika jenis shabu yang ternyata merupakan Narkotika golongan I dan pembeliannya tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan ternyata pula sebagaimana fakta hukum tersebut diatas dalam membeli Narkotika jenis shabu tersebut Sdr. Jalaludin alias Obeng dan Terdakwa Supriadi alias Ucok membeli secara patungan tentu sebelum terjadi kesepakatan tentang jumlah uang yang dikumpulkan didahului permufakatan membeli barang terlarang berupa narkotika jenis shabu dan perbuatan membeli narkotika jenis shabu yang kemudian menggunakannya merupakan tindak pidana maka hal-hal yang disepakati sebelumnya antara Sdr. Jalaludin alias Obeng dan Terdakwa Supriadi alias Ucok adalah merupakan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika karenanya atas dasar pertimbangan tersebut unsur ketiga ini juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena unsur kedua dan unsur ketiga dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam Dakwaan kesatu telah terpenuhi sedang terpenuhinya unsur pertama tergantung dari terpenuhinya unsur kedua dan unsur ketiga maka dengan terpenuhinya unsur kedua dan unsur ketiga maka unsur pertama yaitu "Unsur Setiap orang" juga telah terpenuhi sehingga seluruh unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam Dakwaan kesatu telah terpenuhi.

Menimbang bahwa sebagai mana pertimbangan diatas, hal mana telah dipertimbangkan bahwa seluruh unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang terbukti adalah dakwaan ketiga Penuntut Umum kepada Terdakwa karenanya Tuntutan Penuntut Umum tersebut dikesampingkan;

Menimbang bahwa sebagai mana pertimbangan diatas, hal mana telah dipertimbangkan bahwa seluruh unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi maka Majelis

Halaman 19 dari 23 Halaman Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tidak sependapat dengan Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang berpendapat bahwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, karenanya Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa dalam masalah ini harus dikesampingkan pula;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi dan oleh karena ternyata tidak ditemukan alasan pema'af maupun alasan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa maka Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sehingga memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan tujuan pemidanaan dimana pemidanaan harus bersifat prefentif, korektif dan edukatif serta tidak bersifat pembalasan semata, namun tujuan pemidanaan bukan lagi sekedar memberikan hukuman seberat-beratnya terhadap Terdakwa tetapi untuk mengembalikan Terdakwa menjadi Warga Negara yang baik dan bertanggungjawab. Pemidanaan selain memberikan efek penjeraan juga harus mengandung unsur edukatif yang mengandung makna pemidanaan tersebut mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan salah yang telah dilakukan dan menjadikan Terdakwa mempunyai sikap jiwa yang positif, konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan.

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan dan ternyata tidak terdapat alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka terhadap Terdakwa diperintahkan agar tetap dalam tahanan.

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan maka sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP, maka penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa :

Halaman 20 dari 23 Halaman Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2017/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang sebesar Rp. 155.000,-;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
- 1 (satu) buah HP merk samsung warna putih;
- Uang sebesar Rp. 7.000,- yang didalamnya berisi sobekan plastik warna hitam dimana didalamnya berisi narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) bungkus kecil dengan berat bruto 0,59 gram;
- Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) bungkus kecil dengan berat bruto 0,59 gram;
- 1 (satu) sobekan plastic warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,35 gram;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih;

Dipertimbangkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa dan Dipertimbangkan juga agar tidak digunakan melakukan kejahatan lagi maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah nanti.

Meimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu mempertimbangkan hal hal yang memberatkan maupaun yang meringankan terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

1. Terdakwa melakukan perbuatan yang sedang diberantas oleh pemerintah;
2. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa mengaku terus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 21 dari 23 Halaman Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 112 ayat (1), pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 22 ayat (4) dan 197 KUHP, serta ketentuan hukum lain yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIADI alias UCOK tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Pemufakatan Jahat Tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUPRIADI alias UCOK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ☐ 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang sebesar Rp. 155.000,-
 - ☐ 1 (satu) buah celana jeans warna biru.
 - ☐ 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih .
 - ☐ Uang sebesar Rp.7.000,- yang didalamnya berisi sobekan plastic warna hitam dimana didalamnya berisi
 - ☐ Uang sebesar Rp. 145.000,-.
 - Dikembalikan kepada Terdakwa.**
 - ☐ Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) bungkus kecil dengan berat bruto 0,59 gram,
 - ☐ 1 (satu) sobekan plastic warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,35 gram.
 - ☐ 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih.
 - ☐ 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih
 - Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (Dua lima ratus ribu rupiah);

Halaman 22 dari 23 Halaman Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Mataram pada hari Senin Tanggal 4 September 2017, oleh

kami : ACHMAD SUGENG DJAUHARI, SH.,MH., selaku Hakim Ketua Majelis,

A. SURYO HENDRATMOKO, SH. dan ROSANA IRAWATI, SH.,MH. masing-

masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka

untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan

didampingi para Hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh DICKY ADITYA

HERWINDO, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram,

serta dihadiri oleh JULIANTO,SH., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri

Mataram dan Terdakwa SUPARDIN Alias UCOK dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

A. SURYO HENDRATMOKO, SH. ACHMAD SUGENG DJAUHARI, SH.,MH.

ROSANA IRAWATI, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

DICKY ADITYA HERWINDO, SH.